



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2017 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Badung Tahun 2017-2025;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);

6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataaan Budaya Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Provinsi Bali Tahun 2015-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 26 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

dan

BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2017-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
5. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten yang selanjutnya disebut RIPPARKAB adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataaan Kabupaten Badung.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi

tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
8. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
12. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
13. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
14. Fasilitas Penunjang Pariwisata adalah produk dan pelayanan yang dibutuhkan untuk menunjang terpenuhinya kebutuhan berwisata wisatawan.
15. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata, dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
16. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
17. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
18. Kawasan Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat KDTW adalah kawasan yang berada di luar Kawasan Pariwisata yang memiliki lebih dari satu daya tarik wisata.

19. Kawasan Pariwisata yang selanjutnya disingkat KP adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.
20. Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus Promosi yang selanjutnya disebut KDTWKp adalah Kawasan strategis pariwisata di Kabupaten yang dipromosikan untuk dikemudian hari ditetapkan sebagai KDTWK.
21. Kawasan Strategis Pariwisata yang selanjutnya disingkat KSP adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
22. Kawasan Pengembangan Pariwisata yang selanjutnya disingkat KPP adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
23. Berbasis Masyarakat adalah konsep pengembangan dengan melibatkan masyarakat Daerah dan dapat dipertanggungjawabkan dari aspek sosial dan lingkungan hidup.
24. Pariwisata Perdesaan adalah suatu kegiatan pariwisata di wilayah perdesaan yang menawarkan daya tarik wisata berupa suasana perdesaan, baik kehidupan sosial, ekonomi, adat-istiadat, arsitektur bangunan, maupun struktur tata ruang desa yang unik dan menarik.
25. Desa Wisata adalah wilayah pelestarian alam lingkungan ekosistem serta simpul budaya tradisional masyarakat dengan tidak menghambat perkembangan warganya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui usaha kepariwisataan.
26. Agrowisata adalah suatu kegiatan pariwisata yang memanfaatkan usaha pertanian dan segala aktivitas terkait sebagai daya tarik wisata untuk tujuan rekreasi dan edukasi, serta memberikan nilai tambah bagi usaha pertanian tersebut.
27. Ekowisata adalah suatu bentuk perjalanan wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan konservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat.
28. MICE adalah singkatan dari *meeting* (rapat/pertemuan), *incentive* (wisata yang mendapat insentif dari perusahaan/kantor), *conference* (konferensi) dan *exhibition* (pameran).

29. Wisata Edukasi adalah kegiatan wisata yang menawarkan pengalaman pembelajaran langsung terkait daya tarik wisata yang dikunjungi, bermuatan pendidikan dan pengetahuan.
30. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
31. Kepariwisata Budaya Bali adalah kepariwisataan Bali yang berlandaskan kepada Kebudayaan Bali yang dijiwai oleh ajaran Agama Hindu dan falsafah Tri Hita Karana sebagai potensi utama dengan menggunakan kepariwisataan sebagai wahana aktualisasinya, sehingga terwujud hubungan timbal-balik yang dinamis antara kepariwisataan dan kebudayaan yang membuat keduanya berkembang secara sinergis, harmonis dan berkelanjutan untuk dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, kelestarian budaya dan lingkungan.
32. Tri Hita Karana adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia.

BAB II KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP, DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) RIPPARKAB ditetapkan dalam jangka waktu Tahun 2017-2025.
- (2) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai :
 - a. merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan Daerah serta kebijakan pembangunan yang berlaku;
 - b. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan dibidang Kepariwisataan; dan
 - c. sebagai dasar pengelolaan, dan pengendalian pembangunan Kepariwisataan .

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup RIPPARKAB Tahun 2017-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi :

- a. prinsip-prinsip pembangunan Kepariwisataaan;
- b. visi dan misi pembangunan Kepariwisataaan;
- c. tujuan pembangunan Kepariwisataaan;
- d. sasaran pembangunan Kepariwisataaan;
- e. kebijakan dan strategi pembangunan Kepariwisataaan;
- f. rencana pembangunan perwilayahan pariwisata;
- g. program pembangunan pariwisata; dan
- h. pengendalian pembangunan pariwisata.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) Jangka waktu pelaksanaan RIPPARKAB dimulai pada tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini yang dilaksanakan dalam 3 (tiga) periode yaitu:
 - a. jangka pendek, Tahun 2017-2019;
 - b. jangka menengah, Tahun 2020-2022; dan
 - c. jangka panjang, Tahun 2023-2025.
- (2) RIPPARKAB Tahun 2017-2025 dapat ditinjau kembali dalam 5 (lima) Tahun.
- (3) Peninjauan kembali terhadap implementasi rencana dan perubahan-perubahan yang terjadi, baik perubahan pada kebijakan pembangunan nasional, kebijakan pembangunan Provinsi Bali dan dinamika internal Daerah yang mempengaruhi perkembangan pariwisata dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB III
PRINSIP, VISI, DAN MISI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu
Prinsip

Pasal 5

RIPPARKAB diselenggarakan dengan mengacu pada prinsip pembangunan kepariwisataaan yaitu:

- a. Kepariwisataaan Budaya Bali berlandaskan nilai-nilai Tri Hita Karana sebagai landasan filosofis pembangunan

- kepariwisataan;
- b. pariwisata berkelanjutan;
- c. berbasis pemberdayaan masyarakat;
- d. pendayagunaan potensi lokal;
- e. keterpaduan antarsektor dan antarwilayah;
- f. memberikan kepuasan kepada wisatawan; dan
- g. mematuhi kode etik pariwisata dunia.

Bagian Kedua Visi

Pasal 6

Visi Pembangunan Kepariwisata sebagai dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yaitu terwujudnya Destinasi Pariwisata yang berkualitas, berdaya saing global, berkelanjutan, dan berbasis budaya lokal berlandaskan Tri Hita Karana.

Bagian Ketiga Misi

Pasal 7

Misi Pembangunan Kepariwisata sebagai dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi :

- a. mengembangkan Daerah sebagai Destinasi Pariwisata berkualitas yang memiliki DTW alam, budaya, dan buatan, sehingga memberikan pengalaman yang berkesan bagi Wisatawan.
- b. mengembangkan Industri Pariwisata Daerah yang berdaya saing global melalui peningkatan kualitas produk, layanan, kepedulian terhadap lingkungan alam, sosial dan budaya, sertifikasi dan akreditasi usaha, serta mewujudkan investasi di bidang Industri Pariwisata secara selektif dan terbatas dengan prioritas pengembangan usaha kecil dan menengah yang mempertimbangkan daya dukung.
- c. meningkatkan citra Kepariwisata sebagai Destinasi Pariwisata berkualitas melalui Pemasaran Pariwisata yang terpadu dan inovatif dengan target pasar Wisatawan yang berkualitas.
- d. mewujudkan tata kelola Kepariwisata secara terintegrasi dan Berbasis Masyarakat yang didukung oleh sumber daya manusia yang profesional.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 8

Tujuan Pembangunan Kepariwisata meliputi:

- a. Destinasi Pariwisata :
 - 1. mewujudkan Destinasi Pariwisata Daerah yang bersih, indah, aman dan nyaman sebagai basis keunggulan daya

saing Kepariwisataan;

2. meningkatkan keragaman DTW serta terwujudnya perkembangan Pariwisata secara merata sesuai daya dukung;
 3. meningkatkan kualitas higiene dan sanitasi, kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati, serta kelestarian budaya untuk meningkatkan citra destinasi;
 4. meningkatkan aksesibilitas dan daya dukung kawasan; dan
 5. meningkatkan kontribusi Pariwisata bagi pelestarian tradisi dan budaya, peningkatan kapasitas sosial dan perekonomian masyarakat lokal secara berkeadilan.
- b. Industri Pariwisata :
1. mewujudkan struktur Industri Pariwisata yang kuat dan produk Pariwisata berdaya saing tinggi serta berkelanjutan;
 2. mewujudkan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berdaya saing tinggi; dan
 3. meningkatkan kesempatan berusaha dan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha Pariwisata skala mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal.
- c. Pemasaran Pariwisata :
1. meningkatkan citra Kepariwisataan Daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing tinggi; dan
 2. menciptakan komunikasi dan relasi yang baik dengan Wisatawan dan pasar-pasar utama serta semakin bertumbuhnya pasar baru yang sedang berkembang guna meningkatkan jumlah kunjungan Wisatawan secara berkelanjutan.
- d. Kelembagaan Pariwisata :
1. mengoptimalkan peran organisasi Kepariwisataan baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun swasta sebagai pilar strategis pembangunan Kepariwisataan yang berdaya saing dan berkelanjutan;
 2. mewujudkan sumberdaya manusia pariwisata di lingkungan pemerintah yang berkemampuan tinggi dan profesional, serta di tingkat dunia usaha dan masyarakat yang kompeten dan mempunyai kemampuan kewirausahaan;
 3. mewujudkan tatakelola Kepariwisataan yang baik dan bertanggung jawab, mencakup aspek perencanaan, koordinasi, implementasi, dan pengendalian; dan
 4. membangun jejaring kerja dan kerjasama yang harmonis antar pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan Pariwisata.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 9

Sasaran Pembangunan Kepariwisata meliputi :

- a. peningkatan jumlah kunjungan Wisatawan;
- b. peningkatan lama tinggal Wisatawan;
- c. peningkatan jumlah pengeluaran Wisatawan;
- d. terwujudnya keseimbangan dan pengembangan Kepariwisata; dan
- e. pengembangan Kepariwisata di wilayah Badung Tengah dan Badung Utara melalui Wisata perdesaan, agrowisata, ekowisata dan Wisata jenis lainnya yang berbasis alam perdesaan dan pertanian.

BAB V

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu
Kebijakan

Pasal 10

- (1) Kebijakan pembangunan Kepariwisata mengacu pada konsep Kepariwisata Budaya Bali.
- (2) Kebijakan pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Destinasi Pariwisata
 1. peningkatan daya dukung Daerah untuk meningkatkan kualitas Destinasi Pariwisata;
 2. peningkatan kualitas dan keragaman DTW alam, budaya dan buatan yang berbasis konservasi dan tradisi lokal; dan
 3. optimalisasi manfaat ekonomi Pariwisata bagi masyarakat, industri, dan Pemerintah.
 - b. Industri Pariwisata
 1. peningkatan kualitas usaha dan layanan yang berdaya saing internasional, berkelanjutan, dan berwawasan budaya lokal; dan
 2. penataan dan pengendalian usaha Pariwisata untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif.
 - c. Pemasaran Pariwisata
 1. peningkatan citra Destinasi melalui *integrated branding* secara berkelanjutan;
 2. pengembangan sistem pemasaran yang integratif dan inovatif dengan memanfaatkan berbagai saluran pemasaran; dan

3. optimalisasi pasar Wisatawan sesuai karakteristik Wisatawan.
- d. Kelembagaan Pariwisata
 1. optimalisasi kebijakan pengembangan Pariwisata Daerah untuk mendukung terciptanya Pariwisata yang unggul, berdaya saing dan berkelanjutan;
 2. pengelolaan Destinasi Pariwisata terpadu Berbasis Masyarakat yang didukung oleh sumber daya manusia yang profesional untuk kesejahteraan masyarakat, pelestarian budaya dan lingkungan.

Bagian Kedua Strategi Pembangunan Kepariwisata

Pasal 11

- (1) Strategi pembangunan Kepariwisata merupakan penjabaran kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berupa rumusan langkah-langkah pencapaian yang lebih nyata untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kepariwisata.
- (2) Strategi pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Destinasi Pariwisata;
 - b. Industri Pariwisata;
 - c. Pemasaran Pariwisata; dan
 - d. Kelembagaan Pariwisata.

Bagian Ketiga Penjabaran Strategi Pembangunan Kepariwisata

Pasal 12

Strategi pembangunan Destinasi Pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. zonafikasi pengembangan Pariwisata berbasis potensi wilayah;
- b. penataan DTW;
- c. pengembangan prasarana umum dan fasilitas umum;
- d. mitigasi dan adaptasi terhadap bencana;
- e. peningkatan kualitas DTW yang berdaya saing dan berbasis konservasi;
- f. diversifikasi DTW berbasis potensi sumber daya alam dan budaya lokal;
- g. memperhatikan zona pemanfaatan pantai;

- h. meningkatkan konservasi sumber daya alam dan revitalisasi budaya lokal untuk menunjang Kepariwisata;
- i. penguatan partisipasi, akses, dan kapasitas masyarakat lokal dalam Kepariwisata; dan
- j. mengembangkan sistem keamanan terpadu, serta pelatihan keamanan dan pelayanan prima bagi petugas keamanan.

Pasal 13

Strategi pembangunan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. penertiban Usaha Pariwisata;
- b. peningkatan kualitas pelayanan Industri Pariwisata yang bernuansa budaya lokal dan bertaraf internasional;
- c. pengembangan jejaring antar Industri Pariwisata;
- d. peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pemerintahan dan sumber daya manusia lokal di bidang Kepariwisata yang dilakukan secara berkesinambungan;
- e. menjaga keberlanjutan investasi Pariwisata;
- f. menciptakan iklim persaingan Usaha Pariwisata yang kondusif; dan
- g. pengendalian investasi usaha Industri Pariwisata dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan potensi pasar.

Pasal 14

Strategi pembangunan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. meningkatkan mutu dan daya saing produk Pariwisata;
- b. peningkatan citra destinasi sebagai Destinasi Pariwisata yang berkualitas;
- c. pengembangan Pemasaran Pariwisata secara terpadu;
- d. inovasi sistem Pemasaran Pariwisata untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kunjungan wisatawan;
- e. mempertahankan pasar yang ada dan mengembangkan pasar baru yang potensial; dan
- f. pemanfaatan teknologi informasi pada usaha Pemasaran Pariwisata.

Pasal 15

Strategi pembangunan Kelembagaan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. pengembangan kebijakan pengelolaan keamanan destinasi secara terpadu;
- b. pembentukan dan penguatan lembaga atau badan pengelola DTW yang melibatkan segenap kelompok pemangku kepentingan;
- c. pengembangan kebijakan pelestarian tradisi dan adat-istiadat lokal di Destinasi Pariwisata;

- d. pengembangan kebijakan yang mendukung pengelolaan dan pengembangan Destinasi Pariwisata yang berdaya saing internasional dan berkelanjutan sesuai daya dukung;
- e. penguatan sinergitas dan partisipasi desa adat dalam pengembangan dan pengelolaan Destinasi Pariwisata;
- f. penguatan organisasi, sumber daya manusia, dan lembaga kepariwisataan;
- g. penegakan hukum terhadap kegiatan usaha pariwisata dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan melibatkan partisipasi masyarakat;
- h. peningkatan kinerja dan koordinasi lintas sektoral antar instansi pemerintah; dan
- i. penguatan akses Pemerintah Daerah pada pemanfaatan sumber-sumber ekonomis dalam pengelolaan daerah otorita terkait Kepariwisata.

BAB VI

RENCANA PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN PARIWISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

Rencana pembangunan perwilayahan Pariwisata merupakan rumusan arahan sistem perwilayahan Kepariwisata, yang mencakup :

- a. Struktur pelayanan pariwisata;
- b. Destinasi pariwisata;
- c. Kawasan pengembangan pariwisata; dan
- d. Kawasan strategis pariwisata.

Bagian Kedua Struktur Pelayanan Pariwisata

Pasal 17

- (1) Struktur pelayanan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a terdiri dari:
 - a. pusat pelayanan primer;
 - b. pusat pelayanan sekunder; dan
 - c. jaringan aksesibilitas yang menghubungkan antara pusat-pusat pelayanan antar pusat-pusat pelayanan dan kawasan Pariwisata.
- (2) Pusat pelayanan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Destinasi Pariwisata Badung Selatan, meliputi: KPP Kuta terdiri dari KP Kuta dan KP Tuban, dan KPP Kuta Selatan terdiri dari KP Nusa Dua.
- (3) Pusat pelayanan sekunder sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b, yaitu Destinasi Pariwisata Badung Tengah meliputi KPP Mengwi, dan Destinasi Pariwisata Badung Utara meliputi: KPP Petang, dan KPP Abiansemal.

- (4) Jaringan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu jaringan jalan nasional, provinsi, dan kabupaten yang menghubungkan Destinasi Pariwisata Badung Selatan dengan Destinasi Pariwisata Badung Tengah dan Destinasi Pariwisata Badung Utara.

Bagian Ketiga Destinasi Pariwisata

Pasal 18

Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi :

- a. Destinasi Pariwisata Badung Utara;
- b. Destinasi Pariwisata Badung Tengah; dan
- c. Destinasi Pariwisata Badung Selatan.

Pasal 19

- (1) Destinasi Pariwisata Badung Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a mencakup KPP Petang, terdiri dari:

- a. KDTW Pelaga;
- b. KDTW Beloksidan; dan
- c. KDTW Carangsari.

- (2) Destinasi Pariwisata Badung Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b mencakup:

- a. KPP Abiansemal, terdiri dari:
 1. KDTW Sangeh; dan
 2. KDTW Bongkasa Pertiwi.
- b. KPP Mengwi, terdiri dari:
 1. KDTW Taman Ayun; dan
 2. KDTW Kapal.

- (3) Destinasi Pariwisata Badung Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c mencakup:

- a. KPP Kuta, terdiri dari:
 1. KP Kuta; dan
 2. KP Tuban.
- b. KPP Kuta Selatan, terdiri dari KP Nusa Dua.

Pasal 20

- (1) KDTW Pelaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, meliputi DTW:
 - a. bagus agro pelaga;
 - b. air terjun nungnung;
 - c. jembatan tukad bangkung;
 - d. kawasan luar pura pucak tedung;
 - e. desa wisata pelaga di banjar kiadan;
 - f. agro wisata asparagus; dan
 - g. agro wisata pelaga.
- (2) KDTW Beloksidan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, meliputi DTW:
 - a. desa wisata belok di banjar lawak;
 - b. agro wisata echo bali village;
 - c. air panas dan air terjun penikit;
 - d. kawasan luar pura puncak bon; dan
 - e. agro wisata belok-sidan.
- (3) KDTW Carangsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, meliputi DTW:
 - a. desa wisata carangsari;
 - b. desa wisata pangsan;
 - c. desa wisata tedung sari;
 - d. atraksi arung jeram;
 - e. safari naik gajah/bali elevant camp;
 - f. air terjun sulangai;
 - g. air terjun petang; dan
 - h. monument perjuangan I Gusti Ngurah Rai.
- (4) KDTW Sangeh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a angka 1, meliputi DTW:
 - a. alas pala sangeh;
 - b. tanah wuk;
 - c. mata air mumbul; dan
 - d. bumi perkemahan dukuh di desa blahkiuh.
- (5) KDTW Bongkasa Pertiwi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a angka 2, meliputi DTW:
 - a. desa wisata bongkasa pertiwi; dan
 - b. atraksi arung jeram.
- (6) KDTW Taman Ayun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b angka 1, meliputi DTW:
 - a. kawasan luar pura taman ayun;
 - b. museum manusa yadnya;
 - c. puri ageng mengwi;
 - d. pasar hewan beringkit;
 - e. desa wisata mengwi; dan
 - f. desa wisata baha.
- (7) KDTW Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b angka 2, meliputi DTW:
 - a. kawasan luar pura sada;
 - b. atraksi perang tipat bantal;
 - c. ekowisata; dan
 - d. kerajinan seni kriya di kelurahan kapal.

- (8) KP Kuta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a angka 1, meliputi DTW:
- a. pantai kuta;
 - b. pantai legian;
 - c. pantai seminyak;
 - d. pantai kayu aya;
 - e. pantai petitenget;
 - f. pantai batu belig;
 - g. pantai berawa;
 - h. pantai batu mejan;
 - i. pantai batu bolong;
 - j. pantai canggu;
 - k. pantai pererenan;
 - l. pantai seseh;
 - m. pantai mengening;
 - n. kawasan luar pura petitenget;
 - o. monumen tragedi kemanusiaan;
 - p. waterbom park;
 - q. circus water park;
 - r. atraksi mekotek di desa munggu; dan
 - s. desa wisata munggu.
- (9) KP Tuban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a angka 2, meliputi DTW:
- a. kuliner *seafood* di pantai kedonganan;
 - b. kuliner *seafood* di pantai kelan;
 - c. taman rekreasi hutan mangrove di Tuban; dan
 - d. wisata belanja tuban dan kedonganan.
- (10) KP Nusa Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b, meliputi DTW:
- a. pantai tanjung benoa;
 - b. pelestarian penyu di tanjung benoa;
 - c. taman rekreasi hutan mangrove tanjung benoa;
 - d. pantai samuh;
 - e. pantai nusa dua;
 - f. pantai geger;
 - g. pantai sawangan;
 - h. pantai pandawa;
 - i. pantai nyangnyang;
 - j. pantai batu pageh;
 - k. pantai melasti;
 - l. pantai suluban;
 - m. pantai padang-padang;
 - n. pantai labuan sait;
 - o. pantai bingin;
 - p. pantai dream land;
 - q. pantai jimbaran;
 - r. kawasan luar pura uluwatu;
 - s. kawasan puja mandala;
 - t. kawasan garuda wisnu kencana;
 - u. kawasan Indonesia Tourism Development Cooperation (ITDC) nusa dua; dan
 - v. Kawasan Bali Pecatu Graha (BPG).

Pasal 21

- (1) Pengembangan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan setelah melalui kajian.
- (2) Pengembangan DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 20 meliputi :
 - a. KDTWKp Plaga; dan
 - b. KDTWKp Belok Sidan Kecamatan Petang.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan promosi terhadap KDTWKp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya diusulkan dan ditetapkan sebagai KDTWK.

Bagian Keempat

Rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata

Pasal 23

Tema pengembangan produk wisata, yaitu:

- a. KPP Petang bertemakan agrowisata dan ekowisata berbasis konservasi lingkungan, wisata spiritual, dan wisata kerakyatan;
- b. KPP Abiansemal bertemakan ekowisata berbasis konservasi lingkungan, wisata perdesaan dan wisata petualangan;
- c. KPP Mengwi bertemakan pariwisata budaya dan wisata perdesaan berbasis kearifan lokal;
- d. KPP Kuta bertemakan pariwisata pantai, kuliner, belanja, dan hiburan yang didukung fasilitas pariwisata berstandar internasional; dan
- e. KPP Kuta Selatan bertemakan pariwisata alam pantai dan laut berbasis konservasi lingkungan, kuliner, dan MICE yang didukung fasilitas pariwisata berstandar internasional.

Pasal 24

- (1) Jenis wisata unggulan yang dikembangkan, yaitu:
 - a. KPP Petang mengembangkan agrowisata dan ekowisata;
 - b. KPP Abiansemal mengembangkan ekowisata dan wisata perdesaan;
 - c. KPP Mengwi mengembangkan wisata pusaka budaya dan wisata perdesaan;
 - d. KPP Kuta mengembangkan wisata pantai, wisata belanja, wisata hiburan, wisata kuliner *seafood* di pantai; dan
 - e. KPP Kuta Selatan mengembangkan wisata bahari, MICE, wisata kuliner *seafood* di pantai dan taman wisata.

- (2) Jenis wisata pendukung yang dikembangkan, yaitu:
- a. KPP Petang mengembangkan wisata petualangan wisata minat khusus, dan wisata perdesaan;
 - b. KPP Abiansemal mengembangkan wisata petualangan wisata kuliner, wisata kebugaran (yoga) serta wisata berkemah dan permainan;
 - c. KPP Mengwi mengembangkan wisata museum, wisata bersepeda, wisata minat khusus, wisata kesehatan, dan wisata usia lanjut;
 - d. KPP Kuta mengembangkan taman wisata wisata berkuda, wisata bersepeda, wisata festival, wisata olah raga, Wisata Edukasi, ekowisata mangrove, dan wisata mancing; dan
 - e. KPP Kuta Selatan mengembangkan wisata pantai, ekowisata, wisata pertunjukan seni, wisata kebugaran, Wisata Edukasi, dan wisata olah raga.

Pasal 25

Target pasar Wisatawan yang berkunjung ke Daerah yaitu wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik yang berkualitas baik.

Pasal 26

Rencana pengembangan Pariwisata diupayakan memiliki keterkaitan yang saling menguntungkan dan saling melengkapi dengan pengembangan Pariwisata di kabupaten/kota sekitarnya.

Pasal 27

Peningkatan kualitas DTW dilakukan melalui:

- a. pembangunan dan perbaikan fasilitas pendukung yang berstandar internasional dengan memperhatikan aspek konservasi alam dan budaya serta daya dukung lingkungan;
- b. peningkatan tata kelola, kompetensi sumber daya manusia, dan peranserta masyarakat setempat; dan
- c. revitalisasi potensi budaya lokal.

Pasal 28

- (1) Pengembangan Fasilitas Pariwisata dilakukan dengan:
 - a. selektif dan terbatas dengan prioritas pengembangan usaha kecil dan menengah;
 - b. mempertimbangkan daya dukung; dan
 - c. menciptakan iklim persaingan usaha pariwisata yang kondusif.
- (2) Pengembangan Fasilitas Pariwisata disesuaikan dengan perwilayahan sebagai berikut:
 - a. KPP Petang diarahkan pada fasilitas penunjang kegiatan agrowisata dan ekowisata yang didukung oleh sarana akomodasi terbatas dan ramah lingkungan;
 - b. KPP Abiansemal diarahkan pada fasilitas penunjang

kegiatan ekowisata, wisata perdesaan, dan wisata petualangan yang didukung oleh sarana akomodasi berupa pondok wisata milik masyarakat setempat;

- c. KPP Mengwi diarahkan pada fasilitas penunjang kegiatan wisata pusaka budaya dan wisata perdesaan;
- d. KPP Kuta dilakukan secara sangat selektif dan terbatas melalui pengendalian investasi fasilitas pariwisata dengan memperhatikan daya dukung lingkungan;
- e. KPP Kuta Selatan dilakukan secara selektif dengan memperhatikan radius kawasan suci dan tempat suci, serta daya dukung lingkungan.

Pasal 29

Untuk mendukung kawasan pengembangan Pariwisata Daerah dibutuhkan prasarana transportasi yang terintegrasi menghubungkan Destinasi Pariwisata Badung Selatan - Badung Tengah - Badung Utara dalam bentuk:

- a. jaringan jalan raya;
- b. terminal;
- c. sentral parkir; dan
- d. tanda penunjuk arah DTW.

Bagian Kelima Rencana Kawasan Strategis Pariwisata

Pasal 30

Kawasan Strategis Pariwisata meliputi:

- a. KP Nusa Dua;
- b. KP Tuban;
- c. KP Kuta;
- d. KDTWKp Pelaga;
- e. KDWKp Belok Sidan; dan
- f. DTW

Pasal 31

Fungsi strategis kawasan dalam pembangunan Kepariwisata adalah:

- a. sebagai DTW utama di kawasan pariwisata atau kawasan DTW;
- b. sebagai pintu masuk dan penyebaran wisatawan ke DTW lainnya di dalam kawasan; dan
- c. sebagai wahana konservasi sumber daya alam dan revitalisasi budaya, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 32

Sasaran pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata adalah:

- a. peningkatan kualitas dan keragaman DTW;
- b. peningkatan kualitas Fasilitas Pariwisata;
- c. peningkatan kualitas tata kelola dan sumber daya manusia;
- d. peningkatan jumlah kunjungan, lama tinggal dan pengeluaran wisatawan;

- e. peningkatan kepuasan wisatawan;
- f. peningkatan kesejahteraan, kelestarian lingkungan dan budaya masyarakat lokal; dan
- g. keberlanjutan Usaha Pariwisata.

Pasal 33

Tema pengembangan produk wisata Kawasan Strategis adalah:

- a. KP Kuta bertemakan Pariwisata pantai, belanja, dan hiburan berstandar internasional;
- b. KP Tuban bertemakan Wisata kuliner, rekreasi hutan mangrove, dan Wisata belanja; dan
- c. KP Nusa Dua bertemakan Pariwisata bahari berbasis konservasi lingkungan, kuliner, dan MICE berstandar internasional.

Pasal 34

- (1) Jenis Wisata unggulan yang dikembangkan di Kawasan Strategis Pariwisata adalah:
 - a. KP Kuta mengembangkan wisata pantai, wisata belanja, dan wisata hiburan;
 - b. KP Tuban mengembangkan wisata kuliner *seafood* di pantai; dan
 - c. KP Nusa Dua mengembangkan wisata bahari, MICE, wisata kuliner *seafood* di pantai, dan taman wisata;
- (2) Jenis Wisata pendukung yang dikembangkan di Kawasan Strategis Pariwisata antara lain:
 - a. KP Kuta mengembangkan wisata kuliner, taman wisata, wisata berkuda, wisata bersepeda, wisata festival, wisata *wedding* dan wisata olah raga;
 - b. KP Tuban mengembangkan wisata belanja, ekowisata mangrove, wisata *wedding*, wisata mancing, dan mina wisata; dan
 - c. KP Nusa Dua mengembangkan wisata pantai, ekowisata, wisata pertunjukan seni, wisata kebugaran, Wisata Edukasi, wisata olah raga dan wisata mancing.

Pasal 35

Target pasar Wisatawan Kawasan Strategis Pariwisata yaitu Wisatawan yang berkualitas dengan lama tinggal dan pengeluaran yang tinggi, serta Wisatawan MICE.

Pasal 36

Kawasan Strategis Pariwisata menjadi pintu gerbang utama kedatangan Wisatawan dan tempat menginap sebelum mengunjungi kawasan DTW yang ada di Daerah.

Pasal 37

Kegiatan Pariwisata di Kawasan Strategis Pariwisata memanfaatkan berbagai produk dan jasa sektor-sektor pertanian,

industri hasil pertanian, industri kecil kerajinan, kesenian, jasa pramuwisata, biro perjalanan, jasa perbankan dan jasa lainnya.

Pasal 38

Peningkatan kualitas DTW di Kawasan Strategis Pariwisata dilakukan melalui:

- a. peningkatan kualitas Fasilitas Pariwisata berstandar internasional yang berwawasan budaya dengan memperhatikan daya dukung lingkungan;
- b. peningkatan kualitas pengelolaan DTW yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung berstandar internasional;
- c. peningkatan kualitas interpretasi DTW; dan
- d. peningkatan kompetensi sumber daya manusia pariwisata.

Pasal 39

- (1) Penyediaan Fasilitas Pariwisata di Kawasan Strategis Pariwisata dilakukan dengan:
 - a. pemeliharaan dan peningkatan Fasilitas Pariwisata yang telah ada; dan
 - b. pengembangan fasilitas pariwisata secara selektif dan terbatas dengan mempertimbangkan radius kesucian, daya dukung, dan persaingan usaha yang sehat untuk menjamin keberlanjutan Usaha Pariwisata.
- (2) Pengembangan fasilitas pariwisata di Kawasan Strategis Pariwisata yaitu:
 - a. KP Kuta dilakukan secara sangat selektif dan terbatas melalui pengendalian investasi berskala menengah dan besar dengan memperhatikan daya dukung lingkungan;
 - b. KP Tuban dilakukan dengan optimalisasi fasilitas yang telah ada melalui perbaikan; dan
 - c. KP Nusa Dua dilakukan secara selektif dengan memperhatikan radius kawasan suci dan tempat suci, serta daya dukung lingkungan.

Pasal 40

Untuk mendukung Kawasan Strategis Pariwisata diperlukan peningkatan prasarana transportasi sebagai berikut:

- a. jaringan jalan;
- b. halte angkutan publik dan fasilitasnya;
- c. areal parkir dan sentral parkir;
- d. tanda penunjuk arah DTW;
- e. sistem pengaturan lalu-lintas jalan raya secara otomatis berbasis teknologi informasi;
- f. kualitas jalur pedestrian dan trotoar;
- g. dermaga angkutan laut;
- h. diversifikasi moda angkutan publik; dan
- i. penyediaan prasarana transportasi bagi penyandang disabilitas.

Pasal 41

Untuk mendukung Kawasan Strategis Pariwisata diperlukan peningkatan prasarana pendukung lainnya sebagai berikut:

- a. penyediaan toilet umum di DTW;
- b. penyediaan tempat sampah di DTW yang memadai; dan
- c. penyediaan tempat pelayanantiket masuk yang memadai di lokasi DTW.

BAB VII

PROGRAM PEMBANGUNAN PARIWISATA

Pasal 42

- (1) Program pembangunan Pariwisata meliputi pembangunan:
 - a. Destinasi Pariwisata;
 - b. Industri Pariwisata;
 - c. Pemasaran Pariwisata; dan
 - d. Kelembagaan Pariwisata.
- (2) Program pembangunan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara rinci dituangkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah dan Kawasan Pengembangan Pariwisata di Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 13 Desember 2016

BUPATI BADUNG,

TTD

I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 13 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

TTD

KOMPYANG R. SWANDIKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 NOMOR 17

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI :
(17 , 103 / 2016)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TTD

Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si.

NIP. 19710901 199803 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2017-2025

I. UMUM

Pariwisata merupakan sektor terpenting dalam pembangunan daerah, selain sebagai motor penggerak perekonomian, pariwisata juga merupakan sumber pendapatan utama Daerah. Kabupaten Badung merupakan kabupaten yang mendapatkan manfaat ekonomi terbesar dari pariwisata di Bali, bahkan juga di Indonesia. Pariwisata di Kabupaten Badung mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan fasilitas pariwisata dan sarana pendukung lainnya sejalan dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan domestik maupun mancanegara.

Struktur perekonomian Badung sangat tergantung kepada sektor pariwisata karena pariwisata, khususnya hotel dan restoran, memberikan sumbangan yang sangat besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Badung, di mana pada tahun 2015 diperkirakan pendapatan dari pajak hotel dan restoran (PHR) sebesar 2,3 triliun rupiah. Penerimaan PHR ini mencapai 88% dari perkiraan total PAD Kabupaten Badung tahun 2015 sebesar 2,6 triliun rupiah. Pariwisata merupakan *leading sector* yang dapat mendorong aktivitas ekonomi lainnya sehingga sektor-sektor lain yang mempunyai keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pariwisata akan ikut bergerak maju sejalan dengan perkembangan pariwisata.

Namun demikian, tren pariwisata dunia saat ini yang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dalam menentukan pilihan destinasi pariwisata yang akan dikunjungi, selain aspek keamanan dan kenyamanan. Di samping itu, kepariwisataan di Kabupaten Badung juga menghadapi berbagai tantangan penting yaitu:

- a. persaingan usaha pariwisata yang sangat tinggi, terutama akomodasi pariwisata;
- b. maraknya usaha pariwisata dan penunjang pariwisata yang ilegal;
- c. ketimpangan perkembangan pariwisata yang sangat tinggi antara Badung Selatan, Badung Tengah dan Badung Utara;

- d. tingginya konversi lahan pertanian menjadi fasilitas pariwisata dan perumahan sebagai akibat dari pertumbuhan pariwisata dan peningkatan jumlah penduduk;
- e. rendahnya kapasitas penyediaan air bersih;
- f. kemacetan lalu-lintas yang semakin buruk; dan
- g. adanya pencemaran lingkungan.

Sebagai sektor perekonomian yang utama di Kabupaten Badung, sektor pariwisata dituntut untuk meminimumkan dampak negatif yang ditimbulkannya, namun agar tetap tumbuh dalam persaingan yang ketat serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian diperlukan pedoman sebagai acuan dalam pembangunan kepariwisataan Daerah sehingga tujuan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Badung dapat tercapai.

RIPPARKAB merupakan pedoman bagi pembangunan kepariwisataan Daerah yang memberikan arah kebijakan, strategi dan program untuk dapat tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan kepariwisataan Daerah. RIPPARKAB mencakup aspek pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan. RIPPARKAB sekaligus akan memberikan panduan atau arahan bagi pemangku kepentingan, baik Perangkat Daerah Kabupaten Badung, pihak swasta maupun masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata secara terarah, tepat sasaran dan berkelanjutan. RIPPARKAB menjadi sangat penting karena:

- a. memberikan arah pengembangan yang tepat bagi destinasi, industri, pemasaran, dan kelembagaan pariwisata sehingga pariwisata dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan demi pengembangan wilayah, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian alam dan budaya; dan
- b. pengatur peran setiap pemangku kepentingan baik lintas sektor, lintas pelaku, maupun lintas wilayah agar dapat mendorong pembangunan pariwisata secara sinergis dan terpadu.

RIPPARKAB lebih lanjut diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten untuk memberikan payung hukum yang kuat bagi pelaksanaan RIPPARKAB.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Visi pembangunan kepariwisataan Daerah mengandung beberapa kata kunci, yaitu:

1. Pariwisata berkualitas adalah pariwisata yang memberikan kemanfaatan ekonomi yang tinggi dengan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial yang minimal.
2. Destinasi berdaya saing global adalah destinasi pariwisata yang memiliki kemampuan untuk bersaing dengan destinasi pariwisata sejenis di dunia internasional dengan mengoptimalkan sumberdaya manusia, alam dan budaya lokal untuk tercapainya keunggulan kompetitif (*competitive advantage*).
3. Destinasi pariwisata berkelanjutan adalah destinasi yang tetap diminati oleh para wisatawan, dan memberikan manfaat yang maksimal terhadap ekonomi dan sosial-budaya masyarakat serta lingkungan alam.
4. Destinasi berbasis budaya lokal adalah destinasi yang mengedepankan potensi pariwisata yang bercirikan budaya Bali, seperti dalam hal daya tarik wisata, arsitektur bangunan fasilitas pariwisata dan lansekapnya, kesenian, kuliner dan cinderamata, serta pengarusutamaan peranserta masyarakat lokal.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pasar wisatawan yang berkualitas” adalah pasar wisatawan yang memiliki karakteristik lama tinggal yang lama, dan pengeluaran yang tinggi, serta peduli terhadap kelestarian alam dan budaya.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Kebijakan pembangunan kepariwisataan mengacu pada konsep kepariwisataan budaya Bali sesuai Perda Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud dengan *integrated branding* adalah

kegiatan pemasaran yang menyelaraskan semua tindakan yang dilakukan dan pesan pemasaran yang disampaikan kepada wisatawan dengan nilai-nilai inti yang dimiliki oleh destinasi pariwisata sehingga akan tercipta hubungan yang mendalam dengan para wisatawan dalam jangka panjang.

Angka 2
Cukup jelas
Angka 3
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “Mitigasi dan adaptasi terhadap bencana” adalah pengurangan efek bencana atau perubahan iklim dan tindakan penyesuaian sistem alam dan sosial untuk menghadapi dampak negatif dari bencana atau perubahan iklim.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Yang dimaksud dengan “otorita” adalah terkait kepariwisataan yang dimaksud, seperti bandar udara, Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), dan yang lainnya.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “interpretasi DTW” adalah penjelasan secara lebih detail terhadap daya tarik wisata baik secara tertulis (seperti brosur, peta, buku panduan, papan baliho, papan petunjuk, dll.) maupun dengan lisan (secara langsung oleh pemandu wisata atau secara elektronik menggunakan perangkat teknologi) sehingga wisatawan meningkat pemahaman, kepuasan (*enjoyment*), dan apresiasinya terhadap daya tarik wisata yang dikunjungi.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyediaan toilet umum di DTW” adalah dengan rasio 1 toilet : 30 wisatawan per satuan waktu (jam) kunjungan adalah apabila rata-rata jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 150 orang dalam waktu satu jam pada saat ramai, maka diperlukan toilet sebanyak 5 toilet.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyediaan tempat sampah di DTW” antara lain: sekitar toilet, sekitar kantor pengelola, sekitar tempat parkir, sekitar lokasi pedagang, dan lainnya.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 17.

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2017 –2025

PROGRAM PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH

1. DESTINASI PARIWISATA

No	Kebijakan	Strategi	Program	Lokasi
1	Peningkatan daya dukung wilayah untuk meningkatkan kualitas destinasi pariwisata berstandar internasional.	1.1 Zonafikasi pengembangan pariwisata berbasis potensi wilayah;	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan zonasi pengembangan wisata kuliner • Penetapan zonasi pengembangan wisata dirgantara • Penetapan zonasi pengembangan wisata pantai • Penetapan zonasi pengembangan wisata bahari • Penetapan zonasi pengembangan wisata petualang • Penetapan zonasi pengembangan wisata perdesaan • Penetapan zonasi pengembangan agro-eko wisata • Penetapan zonasi pengembangan wisata pusaka budaya 	Kuta Selatan, Mengwi, Abiansemal, dan Petang
		1.2 Penataan daya tarik wisata	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kebersihan lingkungan daya tarik wisata • Penanaman jenis tumbuhan yang sesuai dengan kondisi lingkungan • Mengutamakan tanaman asli di dalam penataan taman • Pengelolaan pengunjung terkait alur kunjungan dalam aktivitas berwisata. 	Kuta, Tuban, Nusa Dua, Mengwi, Abiansemal, dan Petang
		1.3 pengembangan prasarana umum dan fasilitas umum	<ul style="list-style-type: none"> • Perluasan jaringan dan layanan air bersih bagi usaha pariwisata • Peningkatan sistem pelayanan transportasi publik 	Kuta, Tuban, Nusa Dua, Mengwi, Abiansemal, dan Petang

			<p>dalam destinasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas pedestrian • Peningkatan tatakelola sampah • Peningkatan tatakelola air limbah • Peningkatan sanitasi dan hygiene fasilitas dan daya tarik wisata • Peningkatan keselamatan wisatawan • Penataan papan petunjuk dan papan informasi pariwisata (<i>signage</i>) • Analisis penyediaan layanan transportasi umum • Peningkatan kualitas pelayanan transportasi umum • Penataan prasarana transportasi umum • Diversifikasi moda transportasi umum 	
		1.4 Mitigasi dan adaptasi terhadap bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Penanggulangan abrasi pantai • Perbaikan drainase dan rekayasa pengaliran air di wilayah yang relatif rendah dari permukaan air laut • Membangun sistem peringatan dini terhadap kemungkinan bencana angin kencang, gelombang pasang, dan tsunami 	<p>Batumejan, Pererenan, Mengening, dan Sekitarnya</p> <p>Kuta, Tuban, Nusa Dua Kuta, Tuban, Nusa Dua</p>
		1.5 Peningkatan kualitas daya tarik wisata yang bertaraf internasional berbasis konservasi	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan lansekap pantai • Konservasi terumbu karang 	Kuta, Tuban, Nusa Dua
2	Peningkatan kualitas dan keragaman daya tarik wisata alam, budaya, dan buatan yang berbasis konservasi dan tradisi lokal.	2.1 Diversifikasi daya tarik wisata berbasis potensi sumber daya alam dan budaya lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Diversifikasi daya tarik wisata pantai dan bahari, • Diversifikasi daya tarik agro-eko wisata, wisata petualang, dan wisata perdesaan 	Kuta, Tuban, Nusa Dua, Mengwi, Abiansemal, dan Petang

		2.2 Penataan zona pemanfaatan pantai	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan zonasi pemanfaatan pantai • Sosialisasi zonasi pemanfaatan pantai • Implementasi zonasi pemanfaatan pantai 	Kuta, Tuban, Nusa Dua
		2.3 Meningkatkan konservasi sumberdaya alam dan revitalisasi budaya lokal untuk menunjang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan dan pengendalian pengembangan daya tarik dan fasilitas pariwisata dengan mengedepankan prinsip pembangunan ramah lingkungan • Pengawasan dan pengendalian pengembangan daya tarik dan fasilitas pariwisata dengan mempertahankan identitas budaya lokal 	
3	Optimasi manfaat ekonomi pariwisata bagi masyarakat, industri, dan pemerintah.	3.1 Penguatan partisipasi, akses, dan kapasitas masyarakat lokal dalam kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas dan kompetensi masyarakat di bidang kepariwisataan • Fasilitasi dan pendampingan program-program pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata • Peningkatan akses usaha bagi masyarakat lokal terkait pariwisata 	
		3.2 Mengembangkan sistem keamanan terpadu, dan pelatihan keamanan serta pelayanan prima bagi petugas keamanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelibatan masyarakat lokal dalam sistem keamanan destinasi • Peningkatan fasilitas pendukung sistem keamanan • Peningkatan kualitas SDM di bidang keamanan 	

2. INDUSTRI PARIWISATA

No	Kebijakan	Strategi	Program	Lokasi
1	Peningkatan kualitas usaha dan layanan yang berdaya saing internasional,	1.1 Penertiban usaha pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi dan inventarisasi kelayakan usaha pariwisata • Monitoring, supervisi dan evaluasi secara berkala terhadap 	

	berkelanjutan, dan berwawasan budaya lokal		<p>usaha pariwisata</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penegakan hukum dan pemberian sanksi yang tegas bagi pelanggar 	
		1.2 Peningkatan kualitas pelayanan industri pariwisata yang bernuansa budaya lokal dan bertaraf internasional	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pemahaman budaya lokal bagi pelaku usaha pariwisata • Peningkatan kualitas SDM industri pariwisata agar memenuhi standar kompetensi 	
		1.3 Pengembangan jejaring (<i>networking</i>) antarindustri pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan koordinasi antarindustri melalui optimasi asosiasi pariwisata • Memperluas jaringan kerjasama antarindustri dalam lingkup lokal, nasional dan global. • Optimasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penguatan jejaring • Memperkuat jejaring internal dan mengembangkan jejaring eksternal (dalam dan luar negeri) • Membangun jejaring <i>forward and backward linkage</i> antarsektor pendukung pariwisata 	
		1.4 Peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi SDM lokal dan aparatur pemerintahan di bidang kepariwisataan yang dilakukan secara berkesinambungan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas sdm di bidang kepariwisataan bagi masyarakat lokal dan aparatur pemerintah • Melakukan uji kompetensi terhadap sdm lokal dan uji kualifikasi terhadap aparatur pemerintah di bidang pariwisata 	
		1.5 penguatan organisasi asosiasi kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas SDM asosiasi pariwisata • Peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana 	

			asosiasi pariwisata <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan sistem tata kelola asosiasi pariwisata 	
		1.6 Menjaga keberlanjutan investasi kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian investasi di kawasan yang sudah berkembang • Pemberian insentif bagi investasi usaha pariwisata di kawasan yang belum berkembang • Penyusunan regulasi yang berkaitan dengan investasi • industri pariwisata 	
2	Penataan dan pengendalian usaha pariwisata untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif.	2.1 Penciptaan iklim persaingan usaha pariwisata yang kondusif	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan usaha pariwisata berdasarkan analisis <i>supply – demand</i> • Pengembangan sistem komunikasi antarpelaku usaha pariwisata • Optimasi peranan desa adat sebagai organisasi yang mewakili kepentingan masyarakat • Penyusunan regulasi tentang standarisasi jasa dan pelayanan pariwisata 	
		2.2 Pengendalian investasi akomodasi dengan mempertimbangkan daya dukung	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan kajian tentang daya dukung kawasan • Penyusunan regulasi tentang pembangunan pariwisata sesuai dengan daya dukung kawasan • Menata rumah tinggal penduduk setempat untuk pengembangan usaha pondok wisata terutama di kawasan daya tarik wisata 	

3. PEMASARAN PARIWISATA

No	Kebijakan	Strategi	Program	Lokasi
1	Peningkatan citra destinasi melalui <i>integrated branding</i> secara berkelanjutan	1.1 Meningkatkan mutu dan daya saing produk pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan branding kawasan • Stadarisasi produk pariwisata 	
		1.2 Peningkatan citra destinasi sebagai destinasi pariwisata yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas layanan kepariwisataan • Pengendalian harga produk yang kompetitif • Peningkatan kualitas keamanan dan kenyamanan wisatawan 	
2	Pengembangan sistem pemasaran yang integratif dan inovatif dengan memanfaatkan berbagai saluran pemasaran	2.1 Pengembangan pemasaran pariwisata secara terpadu	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun kemitraan pemasaran yang bersifat holistik dan integratif antarpemangku kepentingan • Mengkemas bahan pemasaran yang holistik dan terintegrasi 	
		2.2 Inovasi sistem pemasaran pariwisata untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kunjungan wisatawan	<ul style="list-style-type: none"> • Merancang event-event inovatif sebagai wahana promosi pariwisata • Peningkatan sadar wisata dan sapta pesona bagi pelaku pariwisata dan masyarakat (empowering people to become destination ambassador) 	
		2.3 pemanfaatan teknologi informasi pada usaha pemasaran pariwisata.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Updating content</i> promosi pariwisata di media sosial. • Peningkatan sarana IT untuk usaha pemasaran pariwisata 	
3	Optimasi pasar wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sesuai karakteristik wisatawan.	3.1 Mempertahankan Pasar yang Ada dan Mengembangkan Pasar Baru yang Potensial	<ul style="list-style-type: none"> • Mempertahankan pasar yang ada (existing market) dan mengembangkan pasar baru yang potensial • Menetapkan prioritas daya tarik yang akan dijadikan produk unggulan dalam mempromosikan kawasan 	

			<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga pasar utama (top market) yang sesuai dengan karakteristik wisatawan 	
--	--	--	---	--

4. KELEMBAGAAN PARIWISATA

No	Kebijakan	Strategi	Program	Lokasi
1	Pengelolaan destinasi pariwisata terpadu berbasis masyarakat yang didukung oleh sumber daya manusia yang profesional untuk kesejahteraan masyarakat, pelestarian budaya & lingk.	1.1 Pengembangan kebijakan pengelolaan keamanan destinasi secara terpadu	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan sistem keamanan destinasi terpadu dengan melibatkan peranserta masyarakat • Meningkatkan kordinasi dan sinergi antarlembaga keamanan (Polisi, Satpam, Pecalang, KAMRA,) 	
		1.2 Pembentukan dan penguatan lembaga/badan pengelola daya tarik wisata yang melibatkan segenap kelompok pemangku kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan sistem pengelolaan destinasi terpadu • Peningkatan kualitas pengelolaan destinasi 	
		1.3 Pengembangan kebijakan pelestarian tradisi dan adat istiadat lokal di destinasi pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Pelestarian dan penumbuhkembangan seni tradisi (tari, tabuh, rupa, kriya, kerajinan) berbasis komunitas (banjar) • Mendayagunakan tradisi dan adat istiadat lokal yang berpotensi sebagai daya tarik wisata 	
		1.4 Pengembangan kebijakan yang mendukung pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata yang berdaya saing internasional dan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan badan pengelola kawasan pariwisata dan kawasan daya tarik wisata yang berdaya saing global • Penyusunan regulasi tentang pengelolaan kawasan pariwisata 	

		berkelanjutan sesuai daya dukung (<i>carrying capacity</i>)	dan kawasan daya tarik wisata yang berdaya saing global <ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan forum komunikasi antarpengelola kawasan pariwisata dan kawasan daya tarik wisata yang berdaya saing global 	
		1.5 Penguatan sistem manajemen kependudukan berbasis sinergi desa dinas dengan desa adat di destinasi pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan sistem manajemen kependudukan • Pengadaan fasilitas penunjang sistem manajemen kependudukan • Peningkatan komunikasi dan koordinasi antardesa dinas dan desa adat dalam pendataan penduduk 	
		1.6 Penguatan organisasi, sumber daya manusia, dan lembaga kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan asosiasi industri pariwisata • Peningkatan kerjasama dengan lembaga/organisasi terkait • Peningkatan Kualitas SDM pengelola lembaga kepariwisataan 	
2	Optimasi kebijakan pengembangan pariwisata Daerah untuk mendukung terciptanya destinasi pariwisata Daerah yang unggul dan berkelanjutan	2.1 Penegakan hukum pembangunan fasilitas pariwisata dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melibatkan partisipasi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kinerja aparat penegak hukum daerah • Pelibatan aparat dan masyarakat setempat dalam proses perijinan fasilitas pariwisata • Pelibatan aparat dan masyarakat setempat dalam pengawasan usaha pariwisata 	
		2.2 Peningkatan kinerja dan koordinasi lintas sektoral antarinstansi pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan satker lintas instansi terkait kepariwisataan 	
		2.3 Penguatan akses daerah untuk pemanfaatan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan daya tawar pemerintah daerah terhadap 	

		sumber-sumber ekonomis dalam pengelolaan daerah otorita terkait kepariwisataan	otorita pusat di daerah	
--	--	--	-------------------------	--

BUPATI BADUNG,

TTD

I NYOMAN GIRI PRASTA